

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai pasca krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, *good governance* tampil sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.¹

Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan impian sekaligus harapan semua bangsa di dunia. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat. Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut

¹ Trisusanti Lamangida (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Publik : Jurnal Administrasi Volume 6 Nomor 2 Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Hal 120

adanya suatu sikap aparatur yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.²

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keharusan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pemerintahan yang baik dalam konteksnya merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.³

Dadang Solihin, menyatakan bahwa "kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota di bawah kecamatan. Satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Ciri utama kelurahan, kepala kelurahan (lurah) sebagai pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat."⁴

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, Pasal 229 ayat (1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Ayat (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Ayat (3) Lurah diangkat oleh

²Apphia Rantepasang (2017).Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Suatu Studi Di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung.Jurnal Eksekutif Volume 1 Nomor 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Samratulangi. Manado. Hal 1

³ ibid

⁴Apphia Rantepasang (2017)., et.al. Hal 3

bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵.

Kelurahan Ledeke adalah satu dari 5 Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua. berdasarkan observasi awal penulis di Kelurahan Ledeke terkait penerapan Good Governance dalam berbagai kegiatan pelayanan seperti surat keterangan usaha, Surat Waris, Surat Pengantar SKCK, Surat Ijin Keramaian, Surat Pengantar Rekomendasi IMB, Surat Keterangan Rumah Layak Huni dan Surat Keterangan Tidak Mampu dalam pelaksanaannya dihadapkan dalam berbagai kendala seperti

1. Pada pelayanan administrasi kependudukan umum yang meliputi: pelayanan E-KTP (kartu tanda penduduk-Elektronik), Kartu keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, Surat Waris, Surat Pengantar SKCK, Surat Pengantar Rekomendasi IMB, Surat Keterangan Rumah Layak Huni, Surat Keterangan Tidak Mampu dan Pemberian Surat Ijin Keramaian seringkali mengalami keterlambatan, yang seharusnya waktu penyelesaiannya hanya satu hari menjadi 1 bulan serta dalam pelayanan mengutamakan keluarga sendiri atau kuatnya praktek KKN.
2. Masyarakat yang mendapat pelayanan E-KTP (kartu tanda penduduk-Elektronik), Kartu keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, Surat Waris, Surat Pengantar SKCK, Surat Pengantar Rekomendasi IMB, Surat Keterangan Rumah Layak Huni, Surat Keterangan Tidak Mampu dan Pemberian Surat Ijin Keramaian tidak mendapat kejelasan informasi kapan surat yang dibuat selesai sehingga masyarakat resah dan menunggu dalam ketidakpastian waktu penyelesaiannya, padahal masyarakat membutuhkan segera atau secepatnya.

⁵Dadang, Solihin. 2002. Optimalisasi Otonomi Daerah. Yayasan Empat Sembilan (YES).

3. Kurangnya sarana prasarana dalam memperlancar pelaksanaan tugas aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan dimana sarana prasarana yang ada pada Kantor Kelurahan Ledeke hanya memiliki 1 komputer dan 1 alat print. Seharusnya kantor harus memiliki paling kurang 3 komputer dan tambahan lagi alat print supaya sangat membantu pekerjaan dengan cepat dan tanpa ada hambatan lagi. Dari kenyataan yang ada sarana prasarana sangat mendukung pekerjaan terutama dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Ledeke. Sehingga sangat berpengaruh dalam melaksanakan efektivitas tugas aparatur dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Ledeke
4. Kompetensi aparat pemberi pelayanan publik agak mengecewakan dan tidak disiplin masuk dan pulang kantor sehingga banyak surat menyurat yang lambat diselesaikan tepat waktu.
5. Kurang ramah pegawai dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik serta jumlah pegawai yang masih kurang dalam hal ini hanya 5 orang saja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **”PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN LEDEKE KECAMATAN RAIJUA KABUPATEN SABU RAIJUA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Ledeke Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Ledeke Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua

1.4 Kegunaan Penelitian

1 Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Implementasi Prinsip *Good Governance* bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik .

2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya